

APBD 2026 – PENJABARAN – PERUBAHAN KEDUA

2026

PERBUP PEMALANG NO.9, BD. 2026/NO.9, 1805 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK:
- Dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Tipe D Randudongkal Tahap III dan pengadaan alat kesehatannya, perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan penganggaran daerah agar dapat mendukung percepatan operasional Rumah Sakit. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan kembali guna mengakomodasi kebijakan daerah dimaksud.
Berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Perda No. 8 tahun 2025; dan Perbup No 57 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 5 Tahun 2026.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada ketentuan Pasal 16 (belanja barang dan jasa), Pasal 17 (anggaran belanja bunga), Pasal 19 (anggaran belanja hibah), Pasal 20 (anggaran belanja bansos), Pasal 21 (anggaran belanja modal), Pasal 23 (anggaran belanja modal peralatan dan mesin), Pasal 24 (belanja modal gedung dan bangunan), Lampiran I, dan Lampiran II.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2026
 - Terdiri atas 2 (dua) lampiran